

BAB III

PEMBAHASAN

A. Analisis Batasan Seorang Suami Menggauli Istri Ketika Haid

Setelah menikah, batas-batas hubungan yang diharamkan sebelum menikah akan gugur dengan sendirinya, namun demikian ada beberapa batasan dalam menggauli istri. Batasan tersebut ada yang berkaitan dengan waktu, ada pula terkait dengan cara. Batasan menggauli istri ketika haid disini berkaitan dengan waktu, ada batasan bolehnya untuk menggauli dan ada juga batasan tidak bolehnya menggauli istri ketika haid.

Sudah jelas apabila melakukan jima ketika haid itu hukumnya haram sudah jelas dalam firman Allah :

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ النَّوَافِلَ وَيُحِبُّ الْمُنتَهَرِينَ (البقرة: ٢٢٢)

“Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, "Itu adalah sesuatu yang kotor." Karena itu jauhilah istri pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri.¹ (QS. Al-Baqarah:222)

Para ulama memahami ayat diatas dengan mengharamkan *jima* dierkuat oleh hadist :

اصنعوا كل شيء غير النكاح (رواه مسلم)

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya : Duta Ilmu, 2002), 35

“Silahkan perbuatan segala sesuatu selain bersetubuh.” (HR. Muslim).

Makna nikah dalam hadist diatas bukan bermakna akad nikah, tetapi melakukan hubungan suami istri seperti jimak dalam arti yang sesungguhnya, yaitu berarti dhukhul atau penetrasi. Adapun kalau sekedar bercumbuan para ulama memberikan pengecualian dan batasan-batasan. Mereka memperbolehkan cumbuan dengan anggota tubuh istrinya selain yang ada diantara pusar dan lutut istri.

Ketika para ulama memperbolehkan mencumbui istri diantara pusar dan lutut. Dalam hal ini berbeda pendapat dalam berbagai madzhab:

a. *Madzhab Hanafi*

Ulama dalam madzhab ini membolehkan seorang suami untuk mencumbui anggota tubuh isterinya yang ada di antara lutut dan pusarnya. Dengan syarat, percumbuan tersebut terjadi dengan adanya penghalang, seperti sarung, kain, atau sejenisnya. Namun suami tidak boleh melihat bagian-bagian tersebut.

b. *Madzhab Maliki*

Ulama dalam madzhab maliki berbeda dengan madzhab *Syafi'i. Fuqaha* berpendapat bahwa seorang suami dilarang mencumbui anggota tubuh istri yang ada diantara pusar dan lutut ketika haid, walaupun dibatasi dengan kain. Tapi boleh melihat bagian-bagin tersebut walupun dengan syahwat. Madzhab ini jug a berpendapat bahwa seorang suami hanya boleh untuk melihat atau memandang

istrinya yang sedang haid di bagian-bagian yang ada diantara pusar dan lutut isterinya itu, tanpa boleh mencumbuinya lebih jauh.

c. Imam Syafi'i

Ketika seorang istri dalam keadaan haid, suami boleh mencumbuinya di bagian mana saja yang diinginkan. Hanya saja, percumbuan itu harus dibatasi dengan kain penghalang, sehingga tidak ada sentuhan kulit secara langsung.²Madzhab ini juga membolehkan suami untuk melihat dan memandang bagian-bagian itu, dengan atau tanpa syahwat.

Dalam madzhab syafi'i, seorang suami boleh mencumbui istrinya yang sedang haid di bagian-bagian yang ada diantara pusar dan lutut dalam batasan : boleh melihatnya, dan boleh mencumbu dengan syarat adanya penghalang, sehingga hal itu tidak terjadi sentuhan kulit secara langsung.

d. Madzhab Hambali

Dalam madzhab ini agak berbeda dari madzhab yang lain. Di madzhab Hambali boleh mencumbui istri dibagian manapun yang diinginkan suami asalkan tidak sampai melakukan *jimak* atau *dhukhul*. Boleh mencumbui yang ada diantara pusar dan lutut, memegang ataupun melihat dengan atau tanpa kain. Hal itu boleh dilakukan dalam

² Al-mam an-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, jilid 2, terj. Muhammad Najib Al Muthi (Jakarta: Pustaka Azzam,2009), 359

madzhab ini. Akan tetapi madzhab ini menganjurkan agar istri memaki penghalang ketika sedang bercumbu.³

Mengenai batasan menggauli atau mencumbui istri ketika haid disini ada beberapa batasan yang boleh dilakukan dan ada yang tidak boleh dilakukan. Adapun beberapa batasan yang boleh dan yang yang tidak boleh yaitu:

1. Batasan yang Boleh dicumbui ketika haid

Berikut yang boleh dilakukan ketika menggauli istri yang sedang haid diantaranya :

- 1) Memegang atau mencium wajah
- 2) Memegang buah payudara (puting)
- 3) Mengusap-ngusap perut
- 4) Mencim bibir dan sebagainya
- 5) Boleh menecembui semua bagian tubuh yang diinginkan suami.
- 6) Mengambil kesenangan atau mencumbui diantara pusar dan lutut kecuali sampai melakukan *jimak*.

Jadi walupun istri dalam keadaan haid bukan menjadi suatu penghalang untuk bisa memuaskan suami. Karena ada berbagai cara agar seorang istri bisa memenuhi kebutuhan biologisnya suami walaupun dengan tanpa *jimak*. Karena apabila suami mengeluarkan *mani* (sperma) dengan

³ Isnawati *Larangan-Larangan Wanita Haid* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 20

menggunakan tangannya sendiri maka hal itu hukmunya haram, api apabila dibantu oleh istri walaupun dengan tanpa *jimak* maka hukmunya boleh. Ada beberapa cara agar istri bisa membantu suami untuk memuaskan dirinya seperti, istri bisa menggunakan dengan kedua belah payudara, dan juga bisa menggunakan kedua belah paha ataupun bisa dengan menggunakan mulut apabila tidak merasa jijik.

2. Batasan yang tidak Boleh Dilakukan

Berikut beberapa batasan yang tidak boleh dicumbui ketika istri haid :

- 1) Bercumbu diantara pusar dan lutut menurut madzhab Maliki.
- 2) Melakukan *jimak* (*Dhukhul*).
- 3) Bercumbu dibagian-bagian intim yang menyebabkan lemahnya syahwat dan terjadi *jimak*.
- 4) Mencumbui diantara pusar dan lutut asal tidak sampai melihat, dengan artian harus ditutupi kain. Hal ini berbeda dengan pendapat Madzhab Syafi'i.

Menurut imam syafi'i dalam kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* boleh menggauli istri dalam arti mencumbui ketika haid diantara pusar dan lutut hanya saja harus ditutupi dengan kain, sehingga tidak ada sentuhan secara langsung antara kulit suami dan istri. Apabila selain diantara pusar dan lutut maka boleh mencumbuinya seperti memegang payudara,

mencium bibir dan kening, hal itu tidak menjadi masalah asalkan tidak sampai dalam menyetubuhi istri dalam keadaan haid.

Dalam masalah menggauli atau mencumbui istri ketika haid diantara pusat dan lutut ada beberapa pendapat.:

1. Yakni pendapat yang paling shahih menurut mayoritas ulama yaitu haram, dan ini dicantumkan dalam catatan *As-Syafi'i Rahimahullah* di dalam *Al-umm, Al-Buathi, dan Al-Ahkam Al-Qur'an*. Mereka berdalih pada firman Allah :

فَاعْتَرِزُوا نِسَاءَ فِي الْمَحِيضِ (البقرة: ٢٢٢)

“Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita yang di waktu haid”.(QS. Al-Baqorah:222)⁴

Dan juga karena itu dalam hal yang dilarang bagi kemaluan, maka barang siapa yang menggembala ditempat dengan gembalaan, maka dikhawatirkan akan berbaur dengan gembalaan. Dan hal itu diartikan sebagai ciuman, menyentuh wajah, tangan dan serupanya yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang, karena bila mereka bercumbu dan mereka tidak bersetubuh maka mereka akan bercumbu sebagaimana yang telah disebutkan yaitu dibalik kain.

2. Pendapat yang kedua yaitu tidak haram, dan hal ini pendabab dari Abu Ishaq Al Mawarzi, dalam kitab *Al-Majmu Syarh Al*

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya : Duta Ilmu, 2002).

Muhaddzab. Adapun cumbuan Nabi SAW di atas kain diartikan sebagai anjuran. Demikian menyinkronkan sabda nabi dengan perbuatannya. Mereka menakwilkan kain yaitu kemaluan itu sendiri, mereka menukilnya dari bahasa dan mengemukakan *Syar'i* di dalamnya.

3. Jika orang yang bercumbu diantara pusar dan lutut ketika istri haid itu bisa menjaga atau menahan diri dari syahwatnya, maka dibolehkan dan apabila tidak bisa menjaga diri dari syahwatnya, maka hal itu tidak boleh. Sementara *Abu Ali As-Sanuji, Al-Qhadi Husain dan Al-Mutawalli* mengemukakan dua pandangan mengenai masalah ini. *Al-Qadhi* berkata: pendapat *jadid* mengatakan haram, sedangkan pendapat *qadim* menyatakan boleh. Kemudian menurut pendapat yang tidak mengharamkannya, maka itu adalah makruh. Adapun yang selain itu, maka mencumbuinya adalah halal menurut kesepakatan ulama.⁵

B. Implementasi Teori Batas Muhammad Syahrur pada Batasan Seorang Suami Menggauli Istri Ketika Haid.

Dalam teori batas Muhammad Syahrur menggunakan sunnah dan Al-Qur'an. Sunnah dalam pandangan disini menjelaskan tentang metodologi hukum. Sunnah berbeda dengan Al-Qur'an, tetapi sunnah juga sama dengan

⁵ Al-mam an-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhaddzab, jilid 2, terj. Muhammad Najib Al Muthi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009),

Al-Qur'an. Sunnah tidak menyediakan atau menjelaskan hukum-hukum yang spesifik dan konkrit, tetapi menjelaskan hukum metodologi (*manhaj*) untuk membangun sebuah sistem hukum.

Terlepas dari dari Al-Qur'an dan ketetapan-ketetapan lainnya, Syahrur juga menolak dari berbagai pendapat yang usang dan menindas. Untuk penjelasan tersebut bagaimana mungkin sebuah analogi diambil dari peristiwa yang terjadi di abad ketujuh dan kedua puluh ? Sungguh, sebuah penghargaan harus diberikan kepada Syahrur karena ia dapat melepas *qiyas* dengan menggunakan teori *huddud* (batas). Sejalan dengan hal itu Syahrur juga mampu mematahkan ide *ijmak* yang sudah berlebih-lebihan yang tidak memerlukan unsur kepastian. Hukum didalam pandangan Syahrus terus berubah, sepanjang hukum itu bergerak dan tidak keluar dari jalannya. Konsep *ijmak* yang dia akui hanya satu, yaitu ketika mayoritas penduduk sudah memilih suatu hukum dan sudah disepakati maka mereka harus bertanggung jawab atas apa yang telah di implikasikan. Dan mungkin hal tersebut tidak banyak diterima di dalam masyarakat modern.⁶

Dalam masalah menggauli istri ketika haid yang mempunyai beberapa batasan-batasan, yang mana dalam hal batasan tersebut ada yang bisa dilampaui dan ada yang tidak bisa dilampaui. Masuk dalam istilah teori batas Muhammad Syahrur bisa diartikan dengan batas minimal dan batas maksimal, dalam hal ini batas minimal dilarang untuk dilampaui tapi bisa dilampaui

⁶ Muhammad Syahrur, *Al Kitab wa Al Qur'an*, terj. terj. Sahiron Syamsudin. Judul Asli: Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam (Yogyakarta: Kalimedia, 2018).15

apabila *dharurot*, seperti lupa dan sebagainya. Sedangkan dalam batas Maksimal disini sudah batas paling akhir yang tidak bisa dilampaui entah dengan berbagai alasan, karna sudah termasuk paling maksimal dalam batas Syahrur.

Jika dikaitkan dengan masalah menggauli istri ketika haid, hal ini bisa menggunakan tiga teori dalam teori batas Muhammad Syahrur. Yaitu

1. Posisi Batas Minimal (*al-hadd al-adna*)

Syahrur berargumen, bahwa kesalahan metodologis dalam pemikiran hukum Islam selama ini, karena para fuqaha memperlakukan syari'at Islam sebagai syari'at '*ayniyyah* sebagaimana syariat-syariat agama Yahudi dan Nasrani, bukan syari'at *huddudiyah*. Teori batas Syahrur menawarkan ketentuan batas minimum (*al-hadd al-adna*), yang mana batas ini juga bisa dipakai dalam masalah batasan menggauli istri ketika haid.⁷

Jika melihat dari penjelasan-penjelasan yang dilarang dan diperbolehkan dalam menggauli Istri dapat disimpulkan bahwa batas minimal dalam menggauli istri ketika haid yaitu dengan berpegangan tangan, karna menggauli tidak harus dalam masalah menjima' yang mana juga bisa disebutkan dengan mencumbui dan bersentuhan antara kulit suami dan istri. Hal itu bisa menjadi sebab timbulnya Syahwat

⁷ M. Zainal Abidin, "Gagasan teori batas Muhammad Syahrur dan Signifikansinya Bagi Pengayaan Ilmu Usul fiqh", Jurnal Al-Mawarid XV, 2006

antara suami istri dan istri yang bisa jadi sampai melakukan hal-hal yang diharamkan.

Jika melihat dari batas minimal yang berlaku dalam hal makanan seperti bangkai, babi dan sebagainya dalam hal ini Allah tidak membatasi terhadap jenis-jenis makanan yang dilarang untuk dikonsumsi, dan Allah tidak menutup batas minimal makanan yang diharamkan. Walaupun dalam hal masalah seorang perempuan yang haram untuk dinikahi Allah sudah menutup batas minimalnya, karena tidak ada toleransi atau keringan pada ketentuan Allah dalam seorang perempuan yang haram untuk dinikahi.⁸

2. Posisi batas Maksimal (*al-hadd al-a'la*)

Didalam batas maksimal Muhammad Syahrur memang menjelaskan tentang batas hukum Allah dalam masalah mencuri dan pembunuhan. Hukuman bagi orang yang mencuri yaitu harus dipotong tangannya, hal itu merupakan batas hukuman paling maksimal dalam hal pencurian dan tidak boleh menghukum lebih dari pemotongan kedua tangan. Apabila menghukum lebih ringan dari hal tersebut maka boleh-boleh saja. Hal itu berlaku juga untuk hukuman bagi seseorang membunuh maka hukum maksimalnya yaitu hukum *qishaash*, kecuali dalam ketidak sengajaan.

⁸ Muhammad Syahrur, *Al Kitab wa Al Qur'an*, terj. terj. Sahiron Syamsudin. Judul Asli: Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam (Yogyakarta: Kalimedia, 2018). 29

Walaupun dalam posisi maksimal teori batas Syahrur ini menjelaskan tentang hukuman bagi pencuri dan pembunuh bisa juga teori ini dipakai dalam masalah batasan menggauli istri ketika haid. karena dalam batas maksimal disini juga merupakan batas paling akhir dan tidak boleh ada yang melampaui batas maksimal tersebut kecuali dalam hal ketidak sengajaan.⁹ Diantara batasan-batasan maksimal didalam menggauli istri ketika haid adalah :

a. Mencumbui diantara pusar dan lutut

Mencumbui disini seperti mencium atau memegang daerah intim milik sang istri ketika haid, berhubung karena ada sebagian ulama yang tidak membolehkan mencumbui istri diantara pusar dan lutut karena dikhawatirkan tidak kuatnya syahwat, sehingga dapat menyebabkan *jimak* antara suami dan istri yang mana dalam hal ini hukumnya haram. Tetapi jika dalam keadaan lupa atau tidak tahu bahwa sang istri dalam keadaan haid maka hal itu tidak dosa.

Konteks pemikiran dalam posisi batas maksimal disini menjelaskan tentang batas paling akhir atau batas paling maksimalnya dibolehkan mencumbui istri, dan tidak boleh sampai melampauinya. Jika hanya dengan batas minimalnya maka tidak masalah, karena jika sampai melewati batas maksimal disini akan

⁹ Muhammad Syahrur, *Al Kitab wa Al Qur'an*, terj. terj. Sahiron Syamsudin. Judul Asli: Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam (Yogyakarta: Kalimedia, 2018). 31

terjadi sesuatu yang diharamkan (*jimak*), yang sudah disepakati para ulama tentang keharamannya.

b. Memegang daerah intim (vagina) istri


Bagi seorang suami yang lemah syahwatnya jika sudah memegang atau meraba daerah intim istri pasti akan sulit untuk menahan agar tidak terjadi *jimak*. Memegang daerah intim (vagina) istri disini peneliti memasukkan dalam kategori batas maksimal dalam menggauli istri ketika haid. Karena dalam hal keintimannya bisa menyebabkan persetubuhan antara suami istri, walaupun darah istri sudah berhenti keluar tetapi belum bersuci maka sama saja dalam hal keharamannya jika sampai terjadi *jimak*.

3. Batas maksimum “Positif” tidak boleh dilewati dan Batas Minimal “Negatif” Boleh dilewati

Ketentuan hukum yang memiliki batas atas positif dan tidak boleh dilampaui dan batas bawah negatif yang boleh dilampaui.¹⁰ Jika dikaitkan dengan masalah batasan menggauli istri ketika haid dalam batas minimal yang boleh dilampaui seperti mencium istri, memegang payudara, berpelukan juga sebagainya yang mana hal tersebut masuk dalam kategori batas minimal dalam menggauli istri ketika haid dan juga bisa dilampaui, dalam artian boleh lebih dari menciumi atau

¹⁰ Imam Syarbini, “Teri Limit Muhammad Syahrur”, *Jurnal : Media Publikasi Ilmiah*, (Vol.4, No.(1), 2018), 12

berpelukan seperti memegang sesuatu yang ada diantara pusar dan lutut dengan syarat harus dilapisi kain.¹¹



Sumbu y menggambarkan batas paling maksimal dan tidak bisa dilampaui dalam menggauli istri ketika haid, sedangkan sumbu X merupakan batas paling bawah yang masih bisa dilampaui. Yang terkandung nilai positif dalam batas maksimal disini yaitu kita bisa membantu memuaskan suami untuk memenuhi kebutuhan biologisnya walaupun dalam keadaan haid dan tanpa *jimak*. Sedangkan nilai negatif yang terkandung dalam batas minimal atau bawah yaitu biasanya seorang suami akan kurang puas jika hanya melakukan ciuman dan berpelukan yang juga merupakan batas minimal dalam menggauli istri ketika haid, yang sebenarnya seorang laki-laki sangat butuh untuk menyalurkan kebutuhan seksnya.

Jika melihat pada pendapat beberapa madzhab dalam menggauli istri ketika haid apabila disesuaikan dalam teori limit Muhammad Syahrur seperti: Madzhab Hanafi dan Madzhab Hambali yang masuk dalam teori posisi batas Maksimal, yang mana batas yang

¹¹ Al-mam an-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam,2009),

tidak boleh melewati batas paling maksimal tetapi boleh melakukan dibawah batas maksimal tersebut.

Sedangkan Imam Maliki disini sesuai dengan teori limit posisi batas minimal dan maksimal, yaitu sama-sama harus ada batas minimal dan maksimal secara bersamaan yaitu seperti batas paling minimalnya mencumbui istri mencumbui antara pusar dan lutut tidak boleh dilampaui dan batas maksimalnya boleh melihat bagian antara pusar dan lutut.

Dalam pendapat Imam syafi'i yang merupakan pendapat yang lumrah dan banyak digunakan oleh kebanyakan orang yaitu, dalam posisi batas Maksimum "Positif" tidak boleh dilewati dan batas bawah "Negatif" boleh dilewati. Dan bentuk dalam batas Maksimal yang tidak boleh dilanggar yaitu jima' karena batas akhir haramnya bercumbu bagi orang Haid, sedangkan batas Minimal seperti mencium atau melihat daerah antara pusar dan lutut yang mana boleh dilampaui.